



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

T E N T A N G

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TAHUN 2023, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021, DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kota Pariaman diperlukan penyusunan Kalender dan Kegiatan Pokok pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 tepat waktu;
 - b. bahwa penyusunan kalender dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan serta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Perubahan APBD Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai

- unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
- 3 Walikota adalah Walikota Pariaman.
 - 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 - 5 Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 - 6 Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
 - 7 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 - 10 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 11 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
 - 12 Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 13 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 14 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - 15 Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 - 16 Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman adalah Kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021, dan Perubahan APBD Tahun 2022.

Pasal 2

- (1) Kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah kalender dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai 3 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022;
- (2) Kalender dan kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. pemerintah Kota Pariaman dalam :
 - 1) penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2023;
 - 2) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021;
 - 3) penyusunan perencanaan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Perubahan KUA & PPAS APBD Tahun 2022 serta Perubahan APBD Tahun 2022;
 - 4) penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
 - b. satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);

Pasal 3

OPD lingkup Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatannya agar mengacu kepada Kalender kegiatan pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan, perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Perubahan APBD Tahun 2022.

Pasal 4

Kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan, perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Perubahan APBD Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2022, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020, dan Perubahan APBD Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	4/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	09 02-22
KABAG HUKUM & HAM	1/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	13/2-22

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Februari 2022

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023, PER-TANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I.	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang RKPD Kota Pariaman Tahun 2023		Minggu ke-1 Januari s.d Minggu ke-2 Juni 2022
1.	Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2023	Bagian ke V Permendagri No. 86 Tahun 2017	Minggu ke-1 Januari 2022
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pariaman Tahun 2023	Dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, Program Strategis Provinsi, Program Strtegis Nasional, Pedoman Penyusunan RKPD, Telaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD.	Minggu ke-1 Januari s.d Minggu ke-2 Maret 2022
3.	Penyampaian Rancangan Rencana Kerja (Renja-OPD) Tahun 2023 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman	Dokumen Renstra-OPD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dan Rencana Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2023	Minggu ke-1 s.d ke-4 Februari 2022
4.	Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan	RPJMDes dan RPJM Pronangkis Desa, Dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, Realisasi	Minggu ke-2 Januari s.d Minggu ke-2 Februari 2022

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
		Kegiatan Desa/Kelurahan Tahun lalu	
5.	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Pariaman Tahun 2023	Rancangan Awal RKPD Kota Pariaman Tahun 2023	Minggu ke-1 s.d Minggu ke-2 Februari 2022
6.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Rekapitulasi Program/Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Rancangan Awal RKPD Kota Pariaman Tahun 2023, Rancangan Renja-OPD Kota Tahun 2023	Minggu ke-3 s.d Minggu ke-4 Februari 2022
7.	Permintaan dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Pemerintah Daerah Kota Pariaman	Hasil Reses yang sudah disampaikan pada Rapat Paripurna	Minggu ke-4 Januari s.d Minggu ke-4 Februari 2022
8.	Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman Tahun 2022	Rekapitulasi Program/Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan, RPJMN 2019-2024, Rancangan RKP, RPJMD Propinsi, Renstra OPD Propinsi, Rancangan RKPD Propinsi, Dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, Dokumen Renstra OPD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, Rancangan RKPD Kota Pariaman Tahun 2023, Rancangan Renja OPD Kota Pariaman Tahun 2023, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-1 s.d Minggu ke-2 Maret 2022
9.	Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kota	Rekapitulasi Program/Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan dan Rancangan Renja OPD yang telah	Minggu ke-3 s.d Minggu ke-4 Maret 2022

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
		dibahas pada Forum OPD, Dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, Rancangan RKPD Propinsi Tahun 2023, Rancangan RKPD Kota Pariaman Tahun 2023.	
10.	Penyampaian Rancangan Awal RKPD dan SE Kepala Daerah penyempurnaan Renja Perangkat Daerah	Kalender Perencanaan & Penganggaran Kota Pariaman, Rancangan Awal RKPD Kota Pariaman 2023, Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023	Minggu ke 4 Maret s.d Minggu ke 2 April 2022
11.	Review RKPD	Rancangan Akhir RKPD Kota Pariaman Tahun 2023, Tim Review APIP Kota Pariaman	Minggu ke 1 s.d Minggu ke 4 April 2022
12.	Musrenbang Tingkat Provinsi RKPD Tahun 2023	Rekapitulasi Program/Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kab/Kota, RPJMN Tahun 2019-2024, Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD Provinsi, Renstra Kab/Kota, Rancangan RKPD Kab/Kota, Rancangan Renja-OPD Kab/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-1 s.d Minggu ke-2 April 2022
13.	Musrenbang Tingkat Nasional RKP Tahun 2023	Rekapitulasi Program/Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Tk.Provinsi, Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD Tahun 2023 dan Renja OPD Tahun 2023	Minggu ke-1 Mei 2022
14.	Fasilitasi rancangan RKPD Kota Pariaman Tahun 2023 oleh Provinsi	Rancangan RKPD Kota Pariaman Tahun 2023	Minggu ke-2 s.d Minggu ke-3 Mei 2022

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
15.	Pembahasan dan Penajaman Rancangan Renja OPD Tahun 2023 beserta kerangka pendanaan	Renja-OPD Kota Pariaman Tahun 2022 dan Rencana Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2023	Minggu ke-3 sd. Minggu ke-4 Mei 2022
16.	Finalisasi RKPD Kota Pariaman Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan KDH	RKPD Provinsi, hasil Musrenbangda dan Musrenbangnas RKP Tahun 2023	Paling lambat minggu ke-2 Juni 2022
17.	Peraturan KDH Tentang Penetapan Renja OPD.	Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2023 yang telah diverifikasi oleh Bappeda	Paling Lambat Minggu ke- 2 Juli 2022
II	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2023		Minggu ke-4 Mei s.d Minggu ke-1 Agustus 2022
1.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023	Renja OPD yang telah ditetapkan. Renstra-OPD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, Perwako RKPD Kota Pariaman Tahun 2023	Minggu ke-1 Juni s.d Minggu ke-4 Juni 2022
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023 oleh TAPD kepada KDH	RKPD Kota Pariaman Tahun 2023 dan Renja OPD Tahun 2023	Paling Lambat Minggu ke-1 Juli 2022
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023 oleh KDH kepada DPRD	Renstra-OPD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, RKPD Kota Pariaman Tahun 2023	Paling Lambat Minggu ke-2 Juli 2022
4.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2023	Hasil pembahasan TAPD Kota Pariaman dan Banggar DPRD Kota Pariaman	Paling Lambat Minggu ke-2 Agustus 2022
III	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2023		Minggu ke-1 Agustus s.d Minggu ke-4 November 2022
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun	Minggu ke-1 Agustus 2022


No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	RKA-OPD Tahun 2023 dan Penyusunan RKA-OPD Tahun 2023 oleh Kepala OPD	2023, Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-OPD, KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2023	
2.	Penyampaian RKA – OPD dan RKA-PPKD Tahun 2023 kepada PPKD untuk dibahas TAPD dan Penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun 2023 dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-OPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-OPD, KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2023, KUA, PPAS Kota Pariaman Tahun 2023 dan RKA OPD Tahun 2023, Hasil Pembahasan TAPD	Dimulai Minggu ke-1 Agustus s.d Minggu ke-2 2022
3.	Ranperda tentang APBD Tahun 2023 yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah	KUA, PPAS Kota Pariaman Tahun 2023 dan RKA OPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 s.d ke-4 Agustus 2022
4.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2023 kepada DPRD (Nota Keuangan)	KUA, PPAS Kota Pariaman Tahun 2023 dan RKA OPD Hasil Pembahasan TAPD	60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah atau Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu III Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
5.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda	KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2023	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	APBD Tahun 2023		berkenaan
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Hasil Evaluasi oleh Gubernur tentang Ranperda APBD Tahun 2023	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri /Gubernur
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang APBD Tahun 2023	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
9.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	Nota Kesepakatan KUA, PPAS dan APBD Kota Pariaman Tahun 2023	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10.	Penetapan Peraturan Daerah	Surat Edaran Kepala Daerah	Paling lambat

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	tentang penyusunan DPA-OPD, KUA, PPAS dan APBD Kota Pariaman Tahun 2023	akhir Desember (31 Desember)
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	DPA-OPD, KUA, PPAS dan APBD Kota Pariaman Tahun 2023	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan

Keterangan :

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Propinsi dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat.

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/2-22
KABAG HUKUM & HAM	 23/2-22
KANUBAG PERUNDANG LEMBAGAN	

LAMPIRAN 2 : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Februari 2022


PERIHAL : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023, PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022



KALENDER LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1	Penyampaian Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2021 kepada Kepala Daerah melalui PPKD	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2021 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021 - Perwako tentang APBD tahun 2021 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2021 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Minggu ke-1 s.d 4 Februari 2022
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2021 oleh PPKD	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2021 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021 - Perwako tentang APBD tahun 2021 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2021 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	Minggu ke-1 s.d Minggu ke-4 Maret 2022

		<ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	
3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dari Kepala Daerah kepada BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2021 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021 - Perwako tentang APBD tahun 2021 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2021 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Paling Lambat Minggu ke-4 Maret 2022
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2021 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021 - Perwako tentang APBD tahun 2021 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2021 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Minggu ke- 1 April s.d Minggu ke-4 Mei 2022
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2021 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021 - Perwako tentang APBD tahun 2021 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2021 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP 	Paling Lambat Minggu ke-1 Juli 2022

		<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 	
6	Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang APBD tahun 2021 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021 - Perwako tentang APBD tahun 2021 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2021 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Paling Lambat Minggu ke-1 Agustus 2022
7	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 oleh Gubernur	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Paling Lambat Minggu ke- 2 Agustus 2022


 WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/2.22
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 2-22

LAMPIRAN 3 : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Februari 2022

PERIHAL : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023, PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

KALENDER KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2022

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2022		Minggu ke-4 Mei s.d Minggu ke-2 Agustus 2022
1.	Rapat TAPD dalam rangka perubahan penetapan pagu indikatif pendapatan dan belanja per urusan dan per OPD tahun 2022	Perubahan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar unit organisasi, Silpa harus di belanjakan, keadaan darurat, keadaan luar biasa	Minggu ke-4 Mei 2022
2.	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Tahun 2022 oleh masing-masing (OPD)	Renstra-OPD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dan Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2022 Perubahan	Minggu ke-1 Juni 2022
3.	Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2022 dan Pembahasan Rancangan Renja Perubahan OPD Tahun 2022 beserta kerangka pendanaan	RKPD Tahun 2022 Perubahan, RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023, Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2022.	Minggu ke-1 s.d Minggu ke-2 Juni 2022

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
4.	Finalisasi RKPD Perubahan Tahun 2022 dan ditetapkan dengan Peraturan KDH	RKPD Perubahan Propinsi Tahun 2022.	Paling Lambat Minggu ke-4 Juli 2022
5.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2022 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2022 oleh TAPD kepada KDH	Renstra-OPD Tahun 2018-2023, RKPD Perubahan Tahun 2022 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-3 s.d Minggu ke-4 Juli 2022
6.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2022 oleh KDH kepada DPRD	RKPD Perubahan Tahun 2022, KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2022	Paling Lambat Minggu ke-1 Agustus 2022
7.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2022	Hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling lambat Minggu ke-2 Agustus 2022
II	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2022		Minggu ke-2 Agustus s.d Minggu ke-4 September 2022
1.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-OPD, RKA PPKD dan DPPA-OPD/PPKD Tahun 2022 serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022, Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-OPD, KUA dan PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022	Dimulai Minggu ke-2 Agustus 2022


No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
2.	Penyampaian RKA-P OPD Tahun 2022 kepada PPKD untuk dibahas TAPD dan RKA-P OPD Tahun 2022 yang telah disempurnakan OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda dan Ranperwako APBD Perubahan Tahun 2022	KUA dan PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022, KUA, PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022 dan RKA-P OPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 s.d Minggu ke-4 Agustus 2022
3.	Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2022 yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah	KUA dan PPAS Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022 dan RKA-P OPD Tahun 2022 Hasil Pembahasan TAPD	Paling Lambat Minggu ke-4 Agustus 2022
4.	Penyampaian Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022 kepada DPRD (Nota Keuangan)	KUA dan PPAS Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022 dan RKA-P OPD Tahun 2022 Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-2 September 2022
5.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022	KUA dan PPAS Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur untuk dievaluasi	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	3 hari kerja setelah persetujuan bersama



No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Hasil Evaluasi oleh Gubernur tentang Ranperda APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2022	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh menteri dalam negeri/ Gubernur
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perubahan APBD Tahun 2022	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Nota Kesepakatan KUA, PPA dan Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2022, Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPPA- OPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2022	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	-	-

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	DPPA-OPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2022	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan

Keterangan :

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Propinsi dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 13/2.22
KAB. HUKUM & HAM	
KESUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 13/2.22

